



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limaun Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 193/III/R/KPT/2018

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI DOSEN SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- bahwa Rektor Universitas Andalas dengan Keputusan Nomor 3695/A2.1/KP/2016 tanggal 28 Januari 2016 telah menugaskan Sdr. drg. Reni Nofika untuk mengikuti pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Gigi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta terhitung mulai tanggal 1 September 2015;
 - bahwa Rektor Universitas Andalas Keputusan Nomor 3695.a/A2.1/KP/2016 tanggal 28 Januari 2016 membebaskan sementara Sdr. drg. Reni Nofika dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen;
 - bahwa Sdr. drg. Reni Nofika telah menyelesaikan tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Gigi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan memperoleh Ijazah pada tanggal 19 April 2018 dan telah kembali ke unit kerja;
 - sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas maka perlu mengaktifkan kembali yang bersangkutan ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 tahun 2005;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012;
 - Undang-undang Nomor 5 tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;
 - Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2007;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2015;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 tahun 2016;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015;
- Memperhatikan :
- : Surat usul dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Nomor 1300/UN16.14, D/KP/2018 tanggal 21 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Kesatu

- : Pegawai Negeri Sipil :
- | | | |
|------------------------------|---|--|
| N a m a | : | drg. Reni Nofika |
| NIP | : | 198711172012122002 |
| Tempat, tanggal lahir | : | Padang Panjang, 17 November 1987 |
| Pendidikan tertinggi | : | Dokter Gigi tahun 2011 |
| Pangkat, golongan ruang, tmt | : | Penata Muda Tk.I, III/b, 1 Desember 2012 |
| Unit Kerja | : | Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas |

Terhitung mulai tanggal 8 Mei 2018 diaktifkan kembali dari tugas-tugas jabatan dosen pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas;

Kedua : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib bekerja di dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama 4 (empat) tahun secara berturut-turut;

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : 8 Mei 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Rektor Universitas Andalas

TAUFIQ HUSNI
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

- Kepala BKN di Jakarta;
- Kepala Biro SDM Kemenristekdikti